



P U T U S A N

Nomor 279/Pid.Sus/2024/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DEFARA ZONA OCTAVIAN Bin SONHAJI;**
2. Tempat lahir : Yogyakarta;
3. Umur/ tanggal lahir : 26 Tahun/ 03 September 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
Gondolayu Lor JT III/1107 RT 54, RW 10,
6. Tempat tinggal : Kelurahan Cokrodiningratan, Kecamatan Jetis,
Kota Yogyakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2024;
6. Hakim PN sejak tanggal 02 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
7. Hakim PN Perpanjangan Ketua sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh

Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 279/Pid.Sus/2024/PN Yyk tanggal 02 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 279/Pid.Sus/2024/PN Yyk tanggal 02 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang di ajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **DEFARA ZONA OCTAVIAN Bin SONHAJI** terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu"**, sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DEFARA ZONA OCTAVIAN Bin SONHAJI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas belanja isi 4 (empat) buah toples plastik warna putih isi @ 1000 (seribu) butir pil warna putih yang bersimbolkan Y, jadi jumlah keseluruhan 4000 (empat ribu) butir pil warna putih yang bersimbolkan Y Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) HP Xiaomi warna hitam Dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Terdakwa yang pada intinya Terdakwa menyatakan mengakui dan menyesali sepenuhnya perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi sehingga Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tertulis tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya semula dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan tertulisnya;

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum dengan jenis dakwaan alternatif dengan Register Nomor **PDM-130/RP.9/09/2024** tanggal 30 September 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa **DEFARA ZONA OCTAVIAN Bin SONHAJI** pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Bulan Mei 2024 bertempat di Patran Rt/Rw 005/014 Kel. Sinduadi Kec. Mlati Kab. Sleman Prov. DI. Yogyakarta atau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, oleh karena para saksi dalam perkara ini sebagian besar bertempat tinggal di Wilayah Kota Yogyakarta dan terhadap terdakwa dilakukan penahanan di Rutan Kelas II Wirogunan Kota Yogyakarta, sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang yang menyimpan pil warna putih yang bersimbolkan Y yang sering berada di Jalan Magelang Tegalrejo Kota Yogyakarta atas informasi tersebut Tim Opsnal melakukan penyelidikan dan kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira jam 21.20 Wib Tim Opsnal berhasil melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang yang mengaku bernama ARYO SAPTOAJI bin TOYO SUMARTO, ANDRIYAN BAYU KURNIAWAN bin AGUNG YUWONO (alm) (keduanya dalam penuntutan terpisah) dan Sdr **DEVARA ZONA OCTAVIAN Bin SONHAJI** (terdakwa) di Patran Rt/Rw 005/014 Kel. Sinduadi Kec. Mlati Kab. Sleman Provinsi D.I. Yogyakarta kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas belanja isi 4 (empat) buah toples plastik warna putih isi @ 1000 (seribu) butir pil warna putih yang bersimbolkan Y (jumlah keseluruhan 4000 butir)
 - 1 (satu) HP Xiaomi warna hitam
- Kemudian dilakukan interogasi bahwa terdakwa juga menjual pil bersimbolkan Y kepada saksi ANDRIYAN BAYU KURNIAWAN Bin AGUNG YUWONO (alm) pada saat 10 menit sebelum penangkapan tersebut sebanyak 1 toples dengan

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp. 600.000,- selanjutnya atas temuan barang bukti tersebut terdakwa dibawa ke Polresta Yogyakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa barang bukti berupa pil yang disita dari terdakwa tersebut telah dilakukan pengujian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah No Lab : 1752/NOF/2024 tanggal 11 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Budi Santoso S.Si.,M.Si dan Tim Pemeriksa Bowo Nurcahyo S.Si M.Biotech, Nur Taufik ST, Dany Apriastuti A.Md Farm S.E dengan kesimpulan bahwa dalam barang bukti No. BB-3761 /2024/NOF adalah mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar obat keras/daftar G
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan/menjual Pil Yarindu (*Trihexyphenidyl*) tersebut tersebut tanpa ijin maupun tanpa sepengetahuan pihak yang berwenang serta tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **DEFARA ZONA OCTAVIAN Bin SONHAJI** pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Bulan Mei 2024 bertempat di Patran Rt/Rw 005/014 Kel. Sinduadi Kec. Mlati Kab. Sleman Prov. DI. Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, oleh karena para saksi dalam perkara ini sebagian besar bertempat tinggal di Wilayah Kota Yogyakarta dan terhadap terdakwa dilakukan penahanan di Rutan Kelas II Wirogunan Kota Yogyakarta, sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) yaitu sediaan farmasi berupa obat keras yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang yang menyimpan pil warna putih yang bersimbolkan Y yang sering berada di Jalan Magelang Tegalrejo Kota Yogyakarta atas informasi tersebut Tim Opsnal melakukan penyelidikan dan kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira jam 21.20 Wib Tim Opsnal berhasil melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang yang mengaku bernama ARYO SAPTOAJI BIN TOYO SUMARTO, ANDRIYAN BAYU

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIAWAN Bin AGUNG YUWONO (alm) (keduanya dalam penuntutan terpisah) dan Sdr **DEFARA ZONA OCTAVIAN Bin SONHAJI** (terdakwa) di Patran Rt/Rw 005/014 Kel. Sinduadi Kec. Mlati Kab. Sleman Provinsi D.I. Yogyakarta kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas belanja isi 4 (empat) buah toples plastik warna putih isi @ 1000 (seribu) butir pil warna putih yang bersimbolkan Y (jumlah keseluruhan 4000 butir)
- 1 (satu) HP Xiaomi warna hitam

- Kemudian dilakukan interogasi bahwa terdakwa juga menjual pil bersimbolkan Y kepada saksi ANDRIYAN BAYU KURNIAWAN bin AGUNG YUWONO (alm) pada saat 10 menit sebelum penangkapan tersebut sebanyak 1 toples dengan harga Rp. 600.000,- selanjutnya atas temuan barang bukti tersebut terdakwa dibawa ke Polresta Yogyakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa barang bukti berupa pil yang disita dari terdakwa tersebut telah dilakukan pengujian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah No Lab : 1752/NOF/2024 tanggal 11 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Budi Santoso S.Si,M.Si dan Tim Pemeriksa Bowo Nurcahyo S.Si M.Biotech, Nur Taufik ST, Dany Apriastuti A.Md Farm S.E dengan kesimpulan bahwa dalam barang bukti No. BB-3761 /2024/NOF adalah mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar obat keras/daftar G
- Bahwa terdakwa dalam menyimpan Pil Yarindu (*Trihexyphenidyl*) tersebut tersebut tanpa ijin maupun tanpa sepengetahuan pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum dipersidangan, Terdakwa tidak menyatakan keberatan atau tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FANI KRISNAWARMAN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik terkait perkara ini dan keterangan yang Saksi berikan dalam BAP telah benar semua tanpa ada paksaan atau tekanan;
 - Bahwa Saksi bersama tim berdasarkan surat perintah tugas Nomor **SP. GAS/09/V/2024** mengamankan ARYO SAPTO AJI, ADRIYAN BAYU

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIAWAN Dan **DEFARA ZONA OCTAVIAN Bin SONHAJI** karena diduga melakukan penyalahgunaan sediaan farmasi dan atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau manfaat dan mutu, berupa pil warna putih yang bersimbolkan Y tersebut;

- Bahwa, Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap ARYO SAPTO AJI, ADRIYAN BAYU KURNIAWAN dan **DEFARA ZONA OCTAVIAN Bin SONHAJI** pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 21.20 Wib di Patran RT 005 RW 014 Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman D.I. Yogyakarta;
- Bahwa, setelah melakukan penangkapan Saksi juga melakukan penggeledahan terhadap **DEFARA ZONA OCTAVIAN Bin SONHAJI** /Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Tas Belanja Isi 4 (empat) Buah Toples Plastik Warna Putih Isi @ 1000 (seribu) Butir Pil Warna Putih Yang Bersimbolkan Y, total Jumlah Keseluruhan 4000 (empat Ribu) Butir Pil Warna Putih Yang Bersimbolkan Y dan
 - 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna hitam
- Bahwa, Saksi memberikan keterangan kalau pil yarindu menurut Terdakwa di dapat dari OKTA dan YULIANTO tapi yang mengantarkan AMIR kerumah terdakwa;
- Bahwa, Saksi memberikan keterangan kalau Terdakwa membeli Pil Warna Putih Yang Bersimbolkan Y tersebut adalah Rp.950.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per toples;
- Bahwa, Terdakwa membeli Pil Warna Putih Yang Bersimbolkan Y dari sdr Amir pada hari pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 07.00 Wib sebanyak 8 (delapan) toples;
- Bahwa, tujuan dari Terdakwa membeli Pil Warna Putih Yang Bersimbolkan Y dari sdr AMIR untuk dijual lagi;
- Bahwa, Saksi memberikan keterangan kalau Terdakwa sudah menjual Pil Warna Putih Yang Bersimbolkan Y sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:
 - Kepada sdr. REIHAN pada 1 April 2024 sebanyak 2 toples dan kepada sdr. CUNGIR 2 toples dengan harga masing-masing Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah);
 - Awal Mei 2024 CUNGIR 2 toples, BAGUS 2 toples harga masing masing toples Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah);
 - Pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira jam 19.30 WIB AMIR datang kerumah terdakwa menyerahkan 8 toples, 1 satu terdakwa simpan

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah, 3 ADRIYAN pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 21.15 Wib di Patran Rt/Rw 005/014 Kel. Sinduadi Kec. Mlati Kab. Sleman, dan 4 masih terdakwa bawa rencana untuk REIHAN 1 toples, dan SIMUL 3 toples tapi belum sempat kesana ketangkap;

- Bahwa, Saksi memberikan keterangan kalau Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual/ mengedarkan pil yarindu tersebut;
- Bahwa, Saksi dipersidangan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) Buah Tas Belanja Isi 4 (empat) Buah Toples Plastik Warna Putih Isi @ 1000 (seribu) Butir Pil Warna Putih Yang Bersimbolkan Y, total Jumlah Keseluruhan 4000 (empat Ribu) Butir Pil Warna Putih Yang Bersimbolkan Y dan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna hitam;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **BRURI SAPTONO, S.H.**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik terkait perkara ini dan keterangan yang Saksi berikan dalam BAP telah benar semua tanpa ada paksaan atau tekanan;
- Bahwa Saksi bersama tim berdasarkan surat perintah tugas Nomor **SP. GAS/09/V/2024** mengamankan ARYO SAPTO AJI, ADRIYAN BAYU KURNIAWAN Dan **DEFARA ZONA OCTAVIAN Bin SONHAJI** karena diduga melakukan penyalahgunaan sediaan farmasi dan atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau manfaat dan mutu, berupa pil warna putih yang bersimbolkan Y tersebut;
- Bahwa, Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap ARYO SAPTO AJI, ADRIYAN BAYU KURNIAWAN dan **DEFARA ZONA OCTAVIAN Bin SONHAJI** pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 21.20 Wib di Patran RT 005 RW 014 Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman D.I. Yogyakarta;
- Bahwa, setelah melakukan penangkapan Saksi juga melakukan pengeledahan terhadap **DEFARA ZONA OCTAVIAN Bin SONHAJI** /Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Tas Belanja Isi 4 (empat) Buah Toples Plastik Warna Putih Isi @ 1000 (seribu) Butir Pil Warna Putih Yang Bersimbolkan Y, total Jumlah Keseluruhan 4000 (empat Ribu) Butir Pil Warna Putih Yang Bersimbolkan Y dan
 - 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna hitam

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi memberikan keterangan kalau pil yarindu menurut Terdakwa di dapat dari OKTA dan YULIANTO tapi yang mengantarkan AMIR kerumah terdakwa;
 - Bahwa, Saksi memberikan keterangan kalau Terdakwa membeli Pil Warna Putih Yang Bersimbolkan Y tersebut adalah Rp.950.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per toples;
 - Bahwa, Terdakwa membeli Pil Warna Putih Yang Bersimbolkan Y dari sdr Amir pada hari pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 07.00 Wib sebanyak 8 (delapan) toples;
 - Bahwa, tujuan dari Terdakwa membeli Pil Warna Putih Yang Bersimbolkan Y dari sdr AMIR untuk dijual lagi;
 - Bahwa, Saksi memberikan keterangan kalau Terdakwa sudah menjual Pil Warna Putih Yang Bersimbolkan Y sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:
 - Kepada sdr. REIHAN pada 1 April 2024 sebanyak 2 toples dan kepada sdr. CUNGIR 2 toples dengan harga masing-masing Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah);
 - Awal Mei 2024 CUNGIR 2 toples, BAGUS 2 toples harga masing masing toples Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah);
 - Pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira jam 19.30 WIB AMIR datang kerumah terdakwa menyerahkan 8 toples, 1 satu terdakwa simpan dirumah, 3 ADRIYAN pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 21.15 Wib di Patran Rt/Rw 005/014 Kel. Sinduadi Kec. Mlati Kab. Sleman, dan 4 masih terdakwa bawa rencana untuk REIHAN 1 toples, dan Simul 3 toples tapi belum sempat kesana ketangkap;
 - Bahwa, Saksi memberikan keterangan kalau Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual/ mengedarkan pil yarindu tersebut;
 - Bahwa, Saksi dipersidangan membenarkan barang bukti yang ditunjukan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) Buah Tas Belanja Isi 4 (empat) Buah Toples Plastik Warna Putih Isi @ 1000 (seribu) Butir Pil Warna Putih Yang Bersimbolkan Y, total Jumlah Keseluruhan 4000 (empat Ribu) Butir Pil Warna Putih Yang Bersimbolkan Y dan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna hitam;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. Saksi **AHMAD SAIFUDDIN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik terkait perkara ini dan keterangan yang Saksi berikan dalam BAP telah benar semua tanpa ada paksaan atau tekanan;
- Bahwa Saksi bersama tim berdasarkan surat perintah tugas Nomor **SP. GAS/09/V/2024** mengamankan ARYO SAPTO AJI, ADRIYAN BAYU KURNIAWAN Dan **DEFARA ZONA OCTAVIAN Bin SONHAJI** karena diduga melakukan penyalahgunaan sediaan farmasi dan atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau manfaat dan mutu, berupa pil warna putih yang bersimbolkan Y tersebut;
- Bahwa, Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap ARYO SAPTO AJI, ADRIYAN BAYU KURNIAWAN dan **DEFARA ZONA OCTAVIAN Bin SONHAJI** pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 21.20 Wib di Patran RT 005 RW 014 Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman D.I. Yogyakarta;
- Bahwa, setelah melakukan penangkapan Saksi juga melakukan penggeledahan terhadap **DEFARA ZONA OCTAVIAN Bin SONHAJI** /Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Tas Belanja Isi 4 (empat) Buah Toples Plastik Warna Putih Isi @ 1000 (seribu) Butir Pil Warna Putih Yang Bersimbolkan Y, total Jumlah Keseluruhan 4000 (empat Ribu) Butir Pil Warna Putih Yang Bersimbolkan Y dan
 - 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna hitam
- Bahwa, Saksi memberikan keterangan kalau pil yarindu menurut Terdakwa di dapat dari OKTA dan YULIANTO tapi yang mengantarkan AMIR kerumah terdakwa;
- Bahwa, Saksi memberikan keterangan kalau Terdakwa membeli Pil Warna Putih Yang Bersimbolkan Y tersebut adalah Rp.950.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per toples;
- Bahwa, Terdakwa membeli Pil Warna Putih Yang Bersimbolkan Y dari sdr Amir pada hari pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 07.00 Wib sebanyak 8 (delapan) toples;
- Bahwa, tujuan dari Terdakwa membeli Pil Warna Putih Yang Bersimbolkan Y dari sdr AMIR untuk dijual lagi;
- Bahwa, Saksi memberikan keterangan kalau Terdakwa sudah menjual Pil Warna Putih Yang Bersimbolkan Y sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepada sdr. REIHAN pada 1 April 2024 sebanyak 2 toples dan kepada sdr. CUNGIR 2 toples dengan harga masing-masing Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah);
 - Awal Mei 2024 CUNGIR 2 toples, BAGUS 2 toples harga masing masing toples Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah);
 - Pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira jam 19.30 WIB AMIR datang kerumah terdakwa menyerahkan 8 toples, 1 satu terdakwa simpan dirumah, 3 ADRIYAN pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 21.15 Wib di Patran Rt/Rw 005/014 Kel. Sinduadi Kec. Mlati Kab. Sleman, dan 4 masih terdakwa bawa rencana untuk REIHAN 1 toples, dan Simul 3 toples tapi belum sempat kesana ketangkap;
 - Bahwa, Saksi memberikan keterangan kalau Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual/ mengedarkan pil yarindu tersebut;
 - Bahwa, Saksi dipersidangan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) Buah Tas Belanja Isi 4 (empat) Buah Toples Plastik Warna Putih Isi @ 1000 (seribu) Butir Pil Warna Putih Yang Bersimbolkan Y, total Jumlah Keseluruhan 4000 (empat Ribu) Butir Pil Warna Putih Yang Bersimbolkan Y dan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna hitam;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
4. Saksi **ANDRIYAN BAYU KURNIAWANA BIN AGUNG YUWONO (alm)**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik terkait perkara ini dan keterangan yang Saksi berikan dalam BAP telah benar semua tanpa ada paksaan atau tekanan;
 - Bahwa, Saksi pernah beli pil Yarindu dari Terdakwa/ **DEFARA ZONA OCTAVIAN Bin SONHAJI** sebanyak 3 (tiga) toples plastic warna putih @berisi ±1000 (seribu), total sejumlah ±3000 (tiga ribu) butir pil berwarna putih bersimbolkan Y;
 - Bahwa, Saksi membeli pil Yarindu pada Terdakwa/ **DEFARA ZONA OCTAVIAN Bin SONHAJI** pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024, sekira pukul 21.15 Wib di Patran Rt/Rw 005/014 Kel. Sinduadi Kec. Mlati Kab. Sleman Provinsi D.I. Yogyakarta sekira 5 (lima) menit sebelum ditangkap;
 - Bahwa, harga 1 (satu) toples Pil Warna Putih Yang Bersimbolkan Y tersebut adalah Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa membeli Pil Warna Putih Yang Bersimbolkan Y dari sdr AMIR pada hari pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 07.00 Wib sebanyak 8 (delapan) toples;
- Bahwa, Saksi belum membayar kepada Terdakwa untuk membeli 3 (tiga) toples pil warna putih yang bersimbolkan Y tersebut, rencananya akan Saksi bayar nanti setelah Terdakwa datang lagi;
- Bahwa, Saksi telah membeli pil berwarna putih yang bersimbolkan Y tersebut sebanyak 2 (dua) kali, pertama pada bulan April 2024 beli sebanyak ½ toples dan saya konsumsi sendiri. Saya pesan yang ke 2 pada Rabu tanggal 22 Mei 2024;
- Bahwa, tujuan Saksi melakukan pembelian kedua tujuannya tidak untuk dijual tapi akan saya bagi dengan sdr ARYO;
- Bahwa, Saksi memberikan keterangan kalau Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual/ mengedarkan pil yarindu tersebut;
- Bahwa, Saksi dipersidangan membenarkan barang bukti yang ditunjukan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) Buah Tas Belanja Isi 4 (empat) Buah Toples Plastik Warna Putih Isi @ 1000 (seribu) Butir Pil Warna Putih Yang Bersimbolkan Y, total Jumlah Keseluruhan 4000 (empat Ribu) Butir Pil Warna Putih Yang Bersimbolkan Y dan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna hitam;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat yaitu **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah No Lab : 1752/NOF/2024** tanggal 11 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Budi Santoso S.Si.,M.Si dan Tim Pemeriksa Bowo Nurcahyo S.Si M.Biotech, Nur Taufik ST, Dany Apriastuti A.Md Farm S.E dengan kesimpulan bahwa dalam barang bukti No. BB-3761 /2024/NOF adalah mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar obat keras/daftar G;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan yang diberikan benar tanpa paksaan;
- Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah tas belanja Isi 4 (empat) buah toples plastik warna putih Isi @ 1000 (seribu) butir pil warna putih yang bersimbolkan Y, jadi jumlah keseluruhan 4000 (empat ribu) butir pil warna putih yang bersimbolkan Y dan 1 (satu) Buah Hp Xiaomi warna hitam adalah milik Terdakwa;

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pil warna putih yang bersimbolkan Y tersebut saya dapat dari OKTA dan YULIANTO orang semarang tapi yang mengantar ketempat terdakwa AMIR, dan per toplesnya Rp.950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah beli sekitar 10 kali, kapannya sudah lupa dan 1 sampai 9 sudah terjual semua dan rata rata pengambilan 1 toples saja;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 kali menjual/mengedarkan pil bersimbolkan Y, yaitu: pada bulan April 2024 sekira 4 toples saya jual ke REIHAN 2 toples dan CUNGIR 2 toples harga masing masing toples Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), ke 2 pada awal mei 2024 saya ambil 5 toples, CUNGIR 2 toples dan BAGUS 2 toples harga masing masing toples Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), dan yang terakhir pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira jam 19.30 Wib AMIR datang kerumah saya menyerahkan 8 toples,1 satu saya simpan dirumah,3 ADRIAN pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 21.15 Wib di Patran Rt/Rw 005/014 Kel. Sinduadi Kec. Mlati Kab. Sleman, dan 4 masih saya bawa rencana untuk rehan 1 toples, dan SIMUL 3 toples tapi belum sempat kesana karena keburu ketangkap
- Bahwa Terdakwa mendapat upah Rp.1.300.0000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan habis untuk keperluan sehari hari;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai juru parkir;
- Bahwa Terdakwa pernah berkeluarga namun sudah bercerai;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah menjual Pil warna putih yang bersimbolkan Y tersebut dan berjanji untuk tidak mengulanginya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi Ad Charge / Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas belanja isi 4 (empat) buah toples plastik warna putih isi @ 1000 (seribu) butir pil warna putih yang bersimbolkan Y, jadi jumlah keseluruhan 4000 (empat ribu) butir pil warna putih yang bersimbolkan Y;
2. 1 (satu) HP Xiaomi warna hitam;

Menimbang, bahwa seluruh barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 314/PenPid.B-SITA/2024/PN Yyk tanggal 5 Juni 2024 dan dapat dipergunakan sebagai barang-barang bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, Bukti Surat dan dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 21.20 Wib di Patran RT 005 RW 014 Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman D.I. Yogyakarta;
2. Bahwa Terdakwa memperoleh Pil Yarindu dari beberapa orang yang bernama OKTA dan YULIANTO dengan cara di antar kerumah Terdakwa melalui seorang yang bernama AMIR;
3. Bahwa Terdakwa membeli Pil Warna Putih Yang Bersimbolkan Y tersebut dengan harga Rp.950.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per toples dari seorang yang bernama AMIR;
4. Bahwa Terdakwa membeli Pil Warna Putih Yang Bersimbolkan Y dari sdr Amir pada hari pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 07.00 Wib sebanyak 8 (delapan) toples;
5. Bahwa tujuan Terdakwa membeli Pil Warna Putih Yang Bersimbolkan Y untuk dijual lagi;
6. Bahwa Terdakwa sudah menjual Pil Warna Putih Yang Bersimbolkan Y sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:
 - Kepada sdr. REIHAN pada 1 April 2024 sebanyak 2 toples dan kepada sdr. CUNGIR 2 toples dengan harga masing-masing Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah);
 - Awal Mei 2024 CUNGIR 2 toples, BAGUS 2 toples harga masing masing toples Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah);
 - Pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira jam 19.30 WIB AMIR datang kerumah terdakwa menyerahkan 8 toples, 1 satu terdakwa simpan dirumah, 3 ADRIYAN pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 21.15 Wib di Patran Rt/Rw 005/014 Kel. Sinduadi Kec. Mlati Kab. Sleman, dan 4 masih terdakwa bawa rencana untuk REIHAN 1 toples, dan SIMUL 3 toples tapi belum sempat kesana ketangkap
7. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual/ mengedarkan Pil Yarindu tersebut;
8. Bahwa Terdakwa mendapat upah Rp.1.300.0000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan Pil Yarindu tersebut dan habis untuk keperluan sehari hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa batas minimum pembuktian sesuai ketentuan pasal 183 KUHP, menganut ajaran sistem pembuktian menurut Undang-undang secara negatif

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana Hakim boleh menjatuhkan pidana kepada Terdakwa apabila kesalahan Terdakwa telah terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan atas terbuktinya tersebut Hakim yakin bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu **Kesatu melanggar Pasal 435 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan** Atau **Kedua melanggar Pasal 436 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka memberikan pilihan bagi Majelis Hakim untuk memilih salah satu dakwaan yang lebih mendekati pada terpenuhinya unsur pasal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 435 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa unsur setiap orang merujuk kepada subjek yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengandung sanksi pidana, subjek mana dalam perkembangan hukum dewasa ini tidak lagi hanya orang perorangan, tetapi badan hukum atau korporasi juga dapat ditarik untuk dimintai pertanggungjawabannya atas tindak pidana. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 37 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mengatur bahwa setiap orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa yang bernama **DEFARA ZONA OCTAVIAN Bin SONHAJI** dan identitas Terdakwa telah sesuai sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dengan register Nomor **PDM-130/RP.9/09/2024** tanggal 30 September 2024 dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-



saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Terdakwa lah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini sehingga orang yang diajukan di persidangan sebagai Terdakwa adalah benar dan tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa apabila dinilai dari diri Terdakwa selama menjalani proses pemeriksaan di persidangan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada di bawah pengampunan. Dari usia, Terdakwa sudah dikategorikan dewasa, yang mana hal-hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa merupakan subjek yang cakap di hadapan hukum untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan yang telah dilakukannya, tetapi mengenai perbuatan apa yang harus dipertanggungjawabkan Terdakwa tentunya tidak terlepas dari pertimbangan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan kemanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu artinya apakah perbuatan Terdakwa termasuk dalam memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan kemanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan obat adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan Kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dipersidangan telah terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa memperoleh Pil Yarindu dari beberapa orang yang bernama OKTA dan YULIANTO dengan cara di antar kerumah Terdakwa melalui seorang yang bernama AMIR, Terdakwa membeli Pil Warna Putih Yang Bersimbolkan Y tersebut dengan harga Rp.950.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per toples;



Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli Pil Warna Putih Yang Bersimbolkan Y untuk dijual lagi dan Terdakwa sudah menjual Pil Warna Putih Yang Bersimbolkan Y sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu: Kepada sdr. REIHAN pada 1 April 2024 sebanyak 2 toples dan kepada sdr. CUNGIR 2 toples dengan harga masing-masing Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah), Awal Mei 2024 CUNGIR 2 toples, BAGUS 2 toples harga masing masing toples Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dan Pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira jam 19.30 WIB AMIR datang kerumah terdakwa menyerahkan 8 toples, 1 satu terdakwa simpan dirumah, 3 ADRIYAN pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 21.15 Wib di Patran Rt/Rw 005/014 Kel. Sinduadi Kec. Mlati Kab. Sleman, dan 4 masih terdakwa bawa rencana untuk REIHAN 1 toples, dan SIMUL 3 toples tapi belum sempat kesana ketangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dipersidangan Terdakwa mendapat upah Rp.1.300.0000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan Pil Yarindu tersebut;

Menimbang, bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap **DEFARA ZONA OCTAVIAN Bin SONHAJI** /Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) Buah Tas Belanja Isi 4 (empat) Buah Toples Plastik Warna Putih Isi @ 1000 (seribu) Butir Pil Warna Putih Yang Bersimbolkan Y, total Jumlah Keseluruhan 4000 (empat Ribu) Butir Pil Warna Putih Yang Bersimbolkan Y dan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna hitam;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat yaitu **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah No Lab : 1752/NOF/2024** tanggal 11 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Budi Santoso S.Si.,M.Si dan Tim Pemeriksa Bowo Nurcahyo S.Si M.Biotech, Nur Taufik ST, Dany Apriastuti A.Md Farm S.E dengan kesimpulan bahwa dalam barang bukti No. BB-3761 /2024/NOF adalah mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar obat keras/daftar G;

Bahwa sebagaimana fakta terungkap di persidangan, ternyata Terdakwa tidak bergerak di bidang farmasi dan Terdakwa juga bukan seorang dokter. Artinya, ketika Terdakwa menjual Pil Warna Putih Yang Bersimbolkan Y/ Yarindu (*Trihexyphenidyl*) yang termasuk golongan obat keras tersebut, hal tersebut dilakukan tanpa adanya hak pada diri Terdakwa untuk itu sehingga bersifat melawan hukum;

Bahwa perbuatan "menjual" termasuk dalam kategori "mengedarkan" dengan alasan karena mengedarkan merupakan perbuatan yang mengakibatkan barang yang ada pada diri seseorang dapat diperoleh orang lain atau dinikmati orang lain baik karena motif ekonomis maupun nonekonomis, yang mana dalam hal ini peredaran sediaan farmasi yang Terdakwa lakukan adalah dengan motif ekonomis karena



Terdakwa menjual Pil Warna Putih Yang Bersimbolkan Y/ Yarindu (*Trihexyphenidyl*) yang termasuk golongan obat keras tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan (profit);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka telah terbukti obat yang diedarkan oleh Terdakwa tidak memenuhi standard dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, sehingga unsur kedua juga telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tertulis dari Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pembelaan tertulis, Terdakwa memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan dengan memperhatikan berat ringan perbuatan dari Terdakwa maka terhadap materi pembelaan Terdakwa ini masuk dalam keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) buah tas belanja isi 4 (empat) buah toples plastik warna putih isi @ 1000 (seribu) butir pil warna putih yang bersimbolkan Y, jadi jumlah keseluruhan 4000 (empat ribu) butir pil warna putih yang bersimbolkan Y;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena termasuk kategori obat-obatan keras yang berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat dan dikhawatirkan dapat kembali masuk ke dalam peredaran gelap, maka perlu ditetapkan agar **dirampas untuk dimusnahkan**;

- 1 (satu) HP Xiaomi warna hitam;

karena merupakan hasil kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar **dirampas untuk Negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah Republik Indonesia dalam memberantas segala bentuk peredaran gelap obat-obatan kategori keras (Daftar G) yang sangat berpotensi merusak dan membahayakan kesehatan masyarakat;
- Terdakwa pernah divonis selama 7 bulan dalam perkara senjata tajam;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Defara Zona Octavian Bin Sonhaji** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 435 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas belanja isi 4 (empat) buah toples plastik warna putih isi @ 1000 (seribu) butir pil warna putih yang bersimbolkan Y, jadi jumlah keseluruhan 4000 (empat ribu) butir pil warna putih yang bersimbolkan Y;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) HP Xiaomi warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2000 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024 oleh Djoko Wiryono Budhi Sarwoko, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wisnu Kristiyanto, S.H., M.H. dan Erni Kusumawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yani Widiyanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

T.t.d

T.t.d

Wisnu Kristiyanto, S.H., M.H.

Djoko Wiryono Budhi Sarwoko, S.H.

Hakim Anggota II

T.t.d

Erni Kusumawati, S.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Yani Widiyanti, S.H.